

**DAMPAK IMPLEMENTASI
QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)
DALAM FUNDRAISING ZAKAT INFAQ SADAQAH (ZIS)
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN CIREBON
--- PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dede Al Mustaqim¹, Ahmad Alamuddin Yasin²

¹Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon.

¹dedealmustaqim@mail.syekhnurjati.ac.id, ²ahmadalamuddinyasin11@gmail.com.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the implementation of QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) in collecting Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) funds at the National Amil Zakat Agency (Baznas) Cirebon Regency from the perspective of Sharia Economic Law. The development of effective digital payment methods for collecting ZIS funds is essential to ensure efficiency, fairness and security in electronic transactions. This study uses a qualitative approach by collecting data through interviews, observation, and document study. The results showed that the implementation of QRIS in ZIS fundraising at Baznas Cirebon Regency had a positive impact. QRIS speeds up the payment process, improves efficiency, and encourages wider community participation. In addition, the implementation of QRIS also supports a more equitable redistribution of wealth in society. However, there are also negative impacts that need to be considered, such as digital exclusion, privacy vulnerabilities, and risks of technology misuse. In the perspective of Sharia Economic Law, justice, redistribution of wealth, fairness in the payment mechanism, and the principles of Muamalah must be the main considerations in implementing QRIS. Based on the results of the research, it is suggested to Baznas Cirebon Regency to continue to improve community digital literacy, strengthen privacy protection and data security, and expand other payment methods to ensure inclusive access for all levels of society.

Keywords: QRIS, ZIS Fundraising, Sharia Economic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pengembangan metode pembayaran digital yang efektif dalam pengumpulan dana

ZIS menjadi penting untuk memastikan efisiensi, keadilan, dan keamanan dalam transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon memiliki dampak positif. QRIS mempercepat proses pembayaran, meningkatkan efisiensi, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Selain itu, implementasi QRIS juga mendukung redistribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti eksklusi digital, kerentanan privasi, dan risiko penyalahgunaan teknologi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keadilan, redistribusi kekayaan, keadilan dalam mekanisme pembayaran, dan prinsip-prinsip Muamalah harus menjadi pertimbangan utama dalam implementasi QRIS. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Baznas Kabupaten Cirebon untuk terus meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat perlindungan privasi dan keamanan data, serta memperluas metode pembayaran lainnya untuk memastikan akses yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata-kata Kunci: QRIS, *Fundraising* ZIS, Hukum Ekonomi Syariah.

I. PENDAHULUAN.

Pengembangan metode pembayaran digital telah menjadi fokus utama dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia (Irsyad Kamal, Rahmah Nur Rizki, 2023). Salah satu sektor yang membutuhkan metode pembayaran yang efektif adalah pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon. ZIS merupakan kewajiban bagi umat Muslim sebagai salah satu pilar dalam agama Islam yang memiliki tujuan sosial dan ekonomi (Sabrina Maula Balqis, Arin Setiyowati, Dewi, 2022). Dalam konteks pengumpulan dana ZIS, efisiensi (Hamidatuzzahra Mualo, 2023), transparansi (Andrini, 2023), dan keamanan transaksi (Gilang Rizaldi, 2023) menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, metode pembayaran menggunakan *Quick*

Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah diperkenalkan dan diadopsi secara luas di Indonesia (Suryananda Khameswara, Ricky Pratama, 2023). QRIS merupakan metode pembayaran yang menggunakan kode QR untuk memfasilitasi transaksi digital secara mudah dan cepat (Yoesoef, 2023). QRIS menawarkan beberapa keunggulan, seperti kemudahan penggunaan (Wicky Laloan, Rudy Wenas, 2023), pengurangan kesalahan input data (Ivo Shella Andaresta Sinaga, Yusrizal, 2023), dan interoperabilitas antara berbagai penyedia layanan pembayaran (Rizky Ramadini Febrinda, 2022). Selain itu, QRIS juga memberikan manfaat dalam hal efisiensi dan keamanan transaksi elektronik (Ahmad Farhan, 2023).

Namun, dalam konteks pengumpulan dana ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon, implementasi QRIS sebagai metode pembayaran masih perlu diteliti lebih lanjut. Belum ada penelitian

yang secara khusus mengkaji dampak implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan menganalisis dampak implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya memahami bagaimana implementasi QRIS dapat mempengaruhi pengumpulan dana ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah memiliki landasan prinsipil yang mengatur aspek-aspek ekonomi dalam Islam, termasuk dalam konteks pengumpulan dan distribusi dana ZIS. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dampak implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon. Penulis akan mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari penggunaan QRIS dalam pengumpulan dana ZIS serta menganalisis dampak tersebut dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pemecahan masalah penulis akan melibatkan pengumpulan data tentang implementasi QRIS dan analisis terhadap dampaknya dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Zakat.

Menurut Dede Al Mustaqim dan Ahmad Alamudin Yasin menjelaskan bahwa Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) merupakan konsep dan praktik penting dalam agama Islam yang berhubungan dengan pemberian dana untuk tujuan sosial dan keagamaan (A. A. Y. Dede Al Mustaqim, 2023). Pani Akhiruddin Siregar Popi Adiyes Putra, Marliyah mengemukakan bahwa setiap individu Muslim diharapkan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZIS untuk membantu mereka yang membutuhkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat (Popi Adiyes Putra, Marliyah, 2023).

Menurut Sri Dewi, Yufuf Ahmad dalam sebuah penelitiannya menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu dari lima pilar dalam agama Islam (Ahmad As'at Patilima, 2023). Secara harfiah, zakat berarti 'pembersihan' atau 'penyucian' (Muhammad Hafiz, 2023). Menurut Moh Sa'i Affan menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu dalam hal kepemilikan harta (Affan, 2023). Zakat dihitung berdasarkan jumlah harta yang dimiliki dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, orang terlilit hutang, anak yatim, janda, dan lain-lain (Fitri Wahyuni, Yaswirman, 2023; Inatun Muawanah, Suad Fikriawan, 2023; Muksal, Ayumiati, 2023; Rosmaini, Warul Walidin, 2023; Widya Rada Utamy, 2023). Tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki kesejahteraan umat Muslim, dan memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.

II.2. Infaq.

Infaq, dalam konteks ZIS, merujuk pada sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau lembaga untuk kepentingan umum (Salma Utiya Hikmah, 2023). Infaq tidak dihitung berdasarkan persentase dari harta seperti zakat, tetapi merupakan bentuk sumbangan yang dilakukan dengan penuh kemurahan hati dan kesadaran (Dinar Apriyanto, Wahyu Eko Pujianto, M Husni Tamrin, 2023). Infaq dapat diberikan untuk berbagai tujuan, termasuk Pendidikan (Nuri Syifa Azzahra, 2023), kesehatan (Amalia Wahyuningtiyas, 2023), pembangunan masjid (Trinaningsih Rambe, Mustapa Khamal Rokan, 2023), dan bantuan sosial kepada kelompok yang membutuhkan (Akbar Gumilang, 2023). Infaq memiliki peran penting dalam membantu pembiayaan proyek-proyek kemanusiaan dan pengembangan sosial di masyarakat.

II.3. Sadaqah.

Sadaqah juga merupakan sumbangan sukarela yang diberikan dalam rangka kebaikan dan amal ibadah (Syamsuri, Wildan Ainun Mardianto, 2023). Sadaqah dapat berupa sumbangan uang, barang, atau jasa kepada individu atau lembaga yang membutuhkan. Sadaqah tidak memiliki aturan yang ketat seperti zakat, tetapi diberikan secara sukarela sebagai bentuk kebaikan dan pemenuhan tanggung jawab sosial. Sadaqah juga memiliki tujuan yang sama dengan zakat dan infaq, yaitu untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memperbaiki kesejahteraan umat Muslim serta masyarakat secara keseluruhan.

III. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta studi dokumen terkait implementasi QRIS dan *fundraising* ZIS. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk menggambarkan dampak implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Praktik Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS).

Dalam praktiknya, pengumpulan dan penyaluran dana ZIS dilakukan oleh lembaga amil zakat, seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama pengumpulan dan penyaluran dana ZIS adalah untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka yang membutuhkan, membangun infrastruktur keagamaan, serta meningkatkan kesejahteraan umat Muslim secara keseluruhan.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) di Indonesia (Puskas BAZNAS RI, 2019). Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, Baznas memiliki fungsi-fungsi yang vital dalam menjalankan tugasnya untuk menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS dengan

profesionalisme dan transparansi (Baznas, 2017).

Salah satu fungsi utama Baznas adalah pengumpulan dana ZIS (Baznas, 2018). Baznas memiliki tugas untuk memastikan bahwa dana ZIS yang dikumpulkan dari masyarakat dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Andrini, 2023). Pengumpulan dana dilakukan melalui berbagai metode, seperti lewat rekening bank, donasi *online*, maupun melalui kerjasama dengan institusi keuangan dan perusahaan. Baznas juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dan memberikan informasi mengenai mekanisme pembayaran yang dapat digunakan.

Selain pengumpulan dana, Baznas juga memiliki fungsi pengelolaan dana ZIS. Dana ZIS yang terkumpul harus dikelola dengan profesionalisme dan akuntabilitas yang tinggi. Baznas bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima manfaat yang berhak menerima zakat. Pengelolaan dana ZIS mencakup kegiatan seperti penyimpanan, pencatatan, penyaluran, dan pemantauan penggunaan dana. Baznas juga berperan dalam memastikan bahwa dana ZIS digunakan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan dengan mengutamakan kepentingan umat Muslim yang membutuhkan.

Selanjutnya, Baznas memiliki fungsi penyaluran dana ZIS. Setelah melakukan pengumpulan dan pengelolaan dana, Baznas melakukan penyaluran dana kepada penerima manfaat yang berhak menerimanya. Penerima manfaat dapat berupa individu atau kelompok yang membutuhkan, seperti fakir miskin, janda, anak yatim, dan kaum dhuafa lainnya.

Baznas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana ZIS disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Penyaluran dana dilakukan dengan pendekatan yang berkeadilan, mengutamakan prioritas dan kebutuhan yang mendesak. Selain fungsi-fungsi utama tersebut, Baznas juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS. Baznas berupaya untuk menjaga kualitas dan integritas program ZIS yang dilaksanakan, serta memastikan bahwa dana ZIS digunakan secara efektif dan efisien. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan secara langsung, audit internal, dan kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas keuangan dan auditor independen. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak dan keberhasilan program ZIS yang dilaksanakan oleh Baznas.

IV.2. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah sebuah metode pembayaran digital yang telah diadopsi oleh sektor ekonomi di Indonesia (Jacob A. Esplin, 2019). QRIS menggunakan kode QR (*Quick Response*) untuk memfasilitasi transaksi elektronik. Kode QR adalah sebuah jenis kode batang dua dimensi yang dapat dengan mudah dibaca oleh perangkat elektronik, seperti *smartphone* (James Elicker, 2022).

QRIS memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya menjadi pilihan yang populer dalam metode pembayaran digital (Suryananda Khameswara, Ricky Pratama, 2023). Pertama, QRIS menawarkan kemudahan

dalam penggunaannya. Pengguna hanya perlu melakukan pemindaian kode QR dengan menggunakan kamera ponsel mereka untuk memulai proses pembayaran. Hal ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan mengurangi kebutuhan akan uang tunai atau kartu fisik (Ahmad Farhan, 2023). Kedua, QRIS juga menawarkan kecepatan dalam proses transaksi. Dalam beberapa detik, pembayaran dapat diselesaikan dengan hanya memindai kode QR yang terdapat pada ponsel atau perangkat lainnya. Ini memungkinkan pelanggan dan pedagang untuk menghemat waktu dalam proses transaksi, sehingga mempercepat aliran pembayaran di berbagai sektor ekonomi. Selain kemudahan dan kecepatan, QRIS juga menawarkan keamanan dalam transaksi elektronik. Kode QR yang digunakan dalam QRIS memiliki enkripsi yang rumit, sehingga lebih sulit untuk diretas atau disalin oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, QRIS juga mendukung teknologi pengamanan tambahan, seperti verifikasi otentikasi ganda, sehingga meningkatkan tingkat keamanan dalam transaksi.

Dalam konteks pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS), QRIS dapat memberikan manfaat yang signifikan. Pertama, QRIS memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dana ZIS. Dengan menggunakan QRIS, individu dapat melakukan pembayaran ZIS secara langsung melalui aplikasi atau platform yang mendukung QRIS. Hal ini memudahkan individu yang ingin berkontribusi dalam pembayaran ZIS tanpa harus membawa uang tunai atau melakukan transfer bank yang rumit. Kedua, QRIS dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dana ZIS. Proses pembayaran menggunakan QRIS

dapat dilakukan secara cepat dan otomatis, mengurangi waktu dan biaya administrasi dalam mengelola transaksi. Dengan demikian, lembaga amil zakat, seperti Baznas, dapat memperoleh dana ZIS dengan lebih efisien, mempercepat proses penyaluran dana kepada penerima manfaat yang membutuhkan.

IV.3. Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip-prinsipnya.

Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam dalam mengatur kegiatan ekonomi (N. K. Dede Al Mustaqim, 2023). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (A. D. Dede Al Mustaqim, 2022).

Salah satu prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah larangan riba (Darmawansyah & Polindi, 2020). Riba merujuk pada penambahan atau pengambilan kelebihan dalam transaksi pinjaman atau utang (Rani Ashari Febrian, 2023). Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa riba tidak adil dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam transaksi (Asnawi, 2021). Oleh karena itu, praktik bunga dalam pinjaman dan investasi yang bersifat ribawi tidak diizinkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Selain larangan riba, Hukum Ekonomi Syariah juga mengandung prinsip larangan gharar. Gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip ini mendorong transaksi yang jelas, terbuka, dan adil

untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak (Mustaqim, 2023).

Prinsip selanjutnya adalah larangan maysir. Maysir merujuk pada praktik perjudian atau spekulasi yang berisiko tinggi dalam transaksi ekonomi (A. F. Dede Al Mustaqim, 2023). Hukum Ekonomi Syariah melarang transaksi yang didasarkan pada keberuntungan semata dan mendorong adanya kerja keras, tanggung jawab, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, Hukum Ekonomi Syariah juga mengandung prinsip larangan maisir dan haram. Maisir dan haram meliputi segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilarang oleh ajaran Islam karena mengandung unsur keharaman atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Contohnya adalah transaksi yang melibatkan alkohol, babi, riba, dan perjudian.

Prinsip berikutnya adalah keadilan dan kepatutan harga. Hukum Ekonomi Syariah mendorong terciptanya keadilan dan kepatutan dalam penetapan harga dan nilai dalam transaksi ekonomi. Harga yang adil dan pantas harus mencerminkan nilai intrinsik dan manfaat dari barang atau jasa yang ditawarkan serta menghindari praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan pasar. Prinsip keberlanjutan dan berkelanjutan juga ditekankan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip ini mengacu pada perlindungan dan pemeliharaan lingkungan alam, sumber daya alam, dan keseimbangan ekologi dalam aktivitas ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah mendorong praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta melarang praktik yang merusak lingkungan dan sumber daya alam. Prinsip kepastian hukum dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah merupakan hal yang

sangat penting (Budiwati, 2018). Prinsip ini menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Kepastian hukum memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak dijamin dan dilindungi dengan adil. Selain itu, transparansi juga menjadi prinsip penting dalam Hukum Ekonomi Syariah, di mana setiap transaksi harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi informasi.

Selanjutnya, Hukum Ekonomi Syariah juga menekankan prinsip tanggung jawab sosial (Ahmad Faisal, Trisiladi Supriyanto, 2023). Prinsip ini mengajarkan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab individu dan lembaga dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dalam konteks ekonomi, tanggung jawab sosial mencakup pengelolaan yang baik terhadap sumber daya, pemberdayaan ekonomi yang adil, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum. Prinsip terakhir dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip ketidakdiskriminasi (Fransiska et al., 2019). Hukum Ekonomi Syariah mendorong adanya kesetaraan hak dan perlakuan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang agama, ras, gender, atau status sosial. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi.

Melalui prinsip-prinsip ini, Hukum Ekonomi Syariah berusaha untuk menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks individual,

tetapi juga dalam konteks lembaga dan negara. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip ini menjadi panduan dalam mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk dalam pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) di lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dalam konteks Baznas, implementasi QRIS sebagai metode pembayaran digital untuk pengumpulan dana ZIS harus memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diharapkan penggunaan QRIS dalam pengumpulan dana ZIS dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan memastikan bahwa dana ZIS dikelola dan disalurkan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.

IV.4. Dampak Implementasi QRIS dalam *Fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon melibatkan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital yang efektif untuk mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah dari masyarakat. QRIS memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran ZIS secara elektronik dengan menggunakan *smartphone* atau perangkat yang terhubung dengan aplikasi atau mesin pembayaran yang mendukung QRIS. Pada tahap implementasi, Baznas Kabupaten Cirebon akan memperkenalkan QRIS kepada masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kegunaan QRIS dalam berzakat. Selain itu, Baznas Kabupaten Cirebon

akan bekerja sama dengan mitra perbankan dan penyedia layanan pembayaran untuk memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang mendukung penggunaan QRIS dalam pengumpulan dana ZIS. Dalam proses pengumpulan dana ZIS, masyarakat yang ingin berzakat dapat memilih opsi pembayaran melalui QRIS. Mereka hanya perlu mengarahkan kamera *smartphone* mereka ke kode QR yang terdapat pada mesin pembayaran atau aplikasi yang terkait. Setelah pemindaian kode QR, masyarakat dapat memasukkan jumlah zakat yang akan dibayarkan dan menyelesaikan transaksi dengan mudah dan cepat.

Implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon juga melibatkan upaya pengembangan sistem pelaporan dan monitoring yang terintegrasi. Data transaksi dari penggunaan QRIS akan tercatat secara elektronik, termasuk informasi tentang pembayaran zakat, tanggal transaksi, dan jumlah dana yang terkumpul. Hal ini akan memudahkan Baznas Kabupaten Cirebon dalam melacak dan mengelola dana ZIS yang terkumpul serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran dana tersebut. Selain itu, Baznas Kabupaten Cirebon juga akan melibatkan pengawasan dan audit yang ketat dalam implementasi QRIS. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan QRIS dalam pengumpulan dana ZIS mematuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti keadilan, kepatutan, dan ketidakdiskriminasi. Dengan adanya pengawasan dan audit yang ketat, Baznas Kabupaten Cirebon dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana ZIS.

Implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, antara lain peningkatan efisiensi, kecepatan, dan transparansi dalam pengumpulan dana ZIS. Selain itu, QRIS juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi pembayaran ZIS. Dengan demikian, implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pengumpulan dana ZIS yang lebih efektif dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Selain manfaat yang telah disebutkan, implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon juga memiliki potensi untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan yang lebih baik terhadap dana ZIS. Dengan adanya sistem elektronik yang terintegrasi, Baznas Kabupaten Cirebon dapat dengan mudah melacak dan memantau penggunaan dana ZIS secara *real-time*. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan pembaruan atau peningkatan dalam penyaluran dana serta memastikan bahwa dana tersebut tepat sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya, implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS juga dapat memperluas jangkauan pengumpulan dana. Dalam konteks Baznas Kabupaten Cirebon, masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau dapat berpartisipasi dalam berzakat melalui transaksi elektronik menggunakan QRIS. Hal ini membuka peluang baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

yang sebelumnya sulit dilakukan secara konvensional.

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon juga perlu mempertimbangkan tantangan dan hambatan yang mungkin muncul. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan meliputi ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, tingkat literasi digital masyarakat, serta pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Baznas Kabupaten Cirebon perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, perbankan, dan penyedia layanan pembayaran, dalam memastikan kesuksesan implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS.

Implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon memiliki dampak positif yang signifikan. Pertama-tama, penggunaan QRIS memudahkan masyarakat dalam berkontribusi dalam bentuk Zakat, Infaq, dan Sadaqah. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi pembayaran ZIS melalui *smartphone* atau perangkat elektronik lainnya yang terhubung dengan aplikasi QRIS. Hal ini menghilangkan keterbatasan waktu dan tempat, sehingga masyarakat dapat berzakat kapan saja dan di mana saja tanpa harus secara fisik mendatangi kantor Baznas atau tempat pembayaran. Selain itu, QRIS juga meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dana ZIS. Dengan menggunakan teknologi digital, proses pembayaran menjadi lebih cepat dan efektif. Data transaksi langsung tercatat secara elektronik, mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan dan mempercepat proses verifikasi pembayaran. Baznas Kabupaten Cirebon dapat dengan mudah mengelola dan

melacak dana ZIS yang terkumpul, memastikan bahwa dana tersebut tersalurkan dengan tepat kepada yang berhak.

Selanjutnya, implementasi QRIS juga mendorong partisipasi masyarakat dalam berzakat. Dalam era digital, masyarakat cenderung lebih akrab dengan transaksi elektronik. QRIS memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berkontribusi, sehingga meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Selain itu, QRIS juga memperluas jangkauan pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dengan adanya QRIS, mereka dapat berpartisipasi dalam ZIS tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau menghadapi kendala fisik.

Selanjutnya, implementasi QRIS juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Dengan data transaksi yang tercatat secara elektronik, Baznas Kabupaten Cirebon dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terperinci kepada masyarakat mengenai penggunaan dana ZIS. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan menumbuhkan keyakinan bahwa dana ZIS disalurkan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Secara keseluruhan, implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon memiliki dampak positif yang signifikan. QRIS memberikan kemudahan, efisiensi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat. Selain itu, QRIS juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Dengan adanya implementasi QRIS, Baznas Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan

dana ZIS, mencapai tujuan zakat yang lebih baik, serta memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon tidaklah terlepas dari dampak negatif yang perlu diperhatikan dengan seksama. Berikut adalah analisis mengenai dampak negatif yang timbul yaitu pertama Eksklusi masyarakat tidak terbiasa dengan teknologi. Penggunaan QRIS dalam pengumpulan dana ZIS dapat menyebabkan eksklusi bagi Sebagian masyarakat yang tidak terbiasa atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi digital. Masyarakat yang lebih tua, ekonomi lemah, atau tinggal di daerah terpencil mungkin menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan perangkat elektronik, mengunduh aplikasi, atau melakukan transaksi melalui QRIS. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam partisipasi masyarakat dalam berzakat dan dapat meningkatkan kesenjangan sosial.

Kedua yaitu Keamanan dan privasi data yang rentan. Implementasi QRIS melibatkan pertukaran data sensitif antara pengguna dan sistem pembayaran. Meskipun langkah-langkah keamanan dilakukan, ada risiko potensial terkait dengan kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Jika data pengguna ZIS jatuh ke tangan yang tidak berwenang, ini dapat mengancam privasi masyarakat dan mengakibatkan kerugian finansial. Oleh karena itu, Baznas Kabupaten Cirebon harus memastikan perlindungan data yang kuat dan mengikuti standar keamanan yang ketat untuk mencegah pelanggaran privasi.

Ketiga yaitu Ketergantungan pada teknologi yang rentan terhadap gangguan.

Penggunaan QRIS dalam pengumpulan dana ZIS mengandalkan infrastruktur teknologi, termasuk konektivitas internet dan perangkat elektronik. Namun, gangguan teknis seperti pemadaman listrik atau gangguan jaringan internet dapat menghambat proses transaksi dan pengumpulan dana. Jika Baznas Kabupaten Cirebon tidak memiliki rencana darurat yang memadai, ini dapat menghambat kemampuan lembaga untuk mengumpulkan dana ZIS dengan efektif dan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan dana.

Keempat yaitu Pengabaian prinsip keadilan dan inklusi. Implementasi QRIS dalam pengumpulan dana ZIS mungkin tidak mencerminkan prinsip keadilan dan inklusi yang merupakan bagian penting dari Hukum Ekonomi Syariah. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat menyebabkan beberapa individu atau kelompok terpinggirkan dari akses dan manfaat dari implementasi QRIS. Hal ini dapat melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial dan mengurangi dampak positif dari program ZIS. Oleh karena itu, Baznas Kabupaten Cirebon harus memastikan bahwa ada upaya aktif untuk mencapai inklusi yang lebih besar dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat dalam berpartisipasi dalam program ZIS.

Dalam mengimplementasikan QRIS dalam pengumpulan dana ZIS, Baznas Kabupaten Cirebon perlu memperhatikan dengan cermat dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan mengambil Langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut pertama Peningkatan literasi digital. Baznas Kabupaten Cirebon dapat mengadakan program pelatihan dan edukasi untuk

meningkatkan literasi digital masyarakat terkait penggunaan QRIS. Ini dapat melibatkan penyediaan panduan penggunaan QRIS, pelatihan langsung, atau kampanye sosial untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Selain itu, Baznas Kabupaten Cirebon dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, komunitas, atau organisasi sosial untuk menciptakan program literasi digital yang inklusif.

Kedua Perlindungan privasi dan keamanan data. Baznas Kabupaten Cirebon harus memastikan keberadaan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi masyarakat. Ini melibatkan implementasi kebijakan privasi yang jelas, penggunaan enkripsi data, pemantauan yang ketat terhadap ancaman keamanan, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi perlindungan data yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan percaya dalam bertransaksi menggunakan QRIS untuk pembayaran ZIS.

Ketiga Diversifikasi metode pembayaran. Selain mengandalkan QRIS, Baznas Kabupaten Cirebon juga dapat mempertimbangkan diversifikasi metode pembayaran untuk meningkatkan inklusi. Misalnya, tetap menyediakan opsi pembayaran tunai atau transfer bank untuk masyarakat yang tidak memiliki akses ke teknologi digital. Dengan memberikan pilihan yang lebih luas, Baznas Kabupaten Cirebon dapat memastikan partisipasi yang lebih besar dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Keempat Pemberdayaan kelompok rentan. Baznas Kabupaten Cirebon dapat mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan partisipasi dan manfaat yang adil bagi

kelompok masyarakat yang rentan terhadap eksklusi digital. Ini dapat melibatkan kerjasama dengan lembaga sosial atau kelompok masyarakat yang fokus pada pemberdayaan dan inklusi. Dengan cara ini, Baznas Kabupaten Cirebon dapat memberikan akses dan dukungan tambahan bagi mereka yang membutuhkan agar dapat berpartisipasi dalam program ZIS dengan lebih baik.

Dalam merencanakan dan mengimplementasikan QRIS dalam pengumpulan dana ZIS, Baznas Kabupaten Cirebon harus senantiasa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Dengan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi dampak negatif tersebut, Baznas Kabupaten Cirebon dapat memaksimalkan manfaat dari implementasi QRIS dan menjaga keadilan serta inklusi dalam program pengumpulan dana ZIS.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan analisis dan interpretasi hasil penelitian mengenai implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, beberapa temuan penting dapat disimpulkan. Pertama, implementasi QRIS dalam pengumpulan dana ZIS memberikan dampak positif, seperti peningkatan efisiensi, kemudahan akses, dan transparansi dalam proses pembayaran. QRIS juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan mendukung redistribusi kekayaan yang lebih adil. Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti eksklusi digital, kerentanan privasi, dan risiko penyalahgunaan teknologi.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa implikasi dan

rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, Baznas Kabupaten Cirebon perlu terus meningkatkan literasi digital masyarakat terkait penggunaan QRIS dalam pembayaran ZIS. Pelatihan dan edukasi harus menjadi fokus utama untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dan inklusif. Selanjutnya, perlindungan privasi dan keamanan data harus diperkuat melalui implementasi kebijakan yang jelas dan pemantauan yang ketat terhadap ancaman keamanan. Diversifikasi metode pembayaran juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan akses bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke teknologi digital. Selain itu, pemberdayaan kelompok rentan juga harus menjadi perhatian dalam implementasi QRIS.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon, sehingga generalisasi hasil penelitian terbatas pada konteks tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan waktu juga dapat mempengaruhi kedalaman analisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan tersebut.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan lebih banyak variabel dan faktor yang mempengaruhi implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS. Penelitian dapat melibatkan lebih banyak daerah atau institusi Zakat untuk memperluas cakupan analisis. Selain itu, penelitian dapat fokus pada analisis mendalam terhadap dampak sosial dan ekonomi dari implementasi QRIS dalam pengumpulan dana ZIS. Selain itu, penelitian juga dapat melibatkan perbandingan dengan metode pembayaran lainnya dalam *fundraising*

ZIS untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam memahami dampak dan implikasi implementasi QRIS dalam *fundraising* ZIS dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Affan, M. S. (2023). Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 5(1), 1–24.
- Ahmad As'at Patilima, S. D. Y. (2023). Rekonstruksi Sadar Zakat dalam Membangun Kesalehan Sosial. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)*, 2(1), 20–29.
- Ahmad Faisal, Trisiladi Supriyanto, H. S. (2023). Konversi Akad dan Penerapannya dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Legal. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 5(4).
- Ahmad Farhan, A. W. S. (2023). Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 1198–1206.
- Akbar Gumilang, U. S. (2023). Program Kerjasama Qurban Yayasan Lembaga Manajemen Infaq (Lmi) Ukhuwah Islamiyah Dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Dan Inovasi Dalam Berbagi Berkah. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 248–253.
- Amalia Wahyuningtiyas, A. S. (2023). Pengembangan Masyarakat Binaan Lembaga Manajemen Infaq Dalam Program Tani Nusantara. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 77–79.
- Andrini, R. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 6(1), 115–126.
- Asnawi. (2021). Tinjauan Fiqih Syafiiyah Terhadap Legalitas Maha Dari Uang Haram. *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8(No. 1).
- Baznas. (2017). *Arsitektur Zakat Indonesia* (1st ed.). Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Baznas. (2018). *Fiqih Zakat Konstektual Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Darmawansyah, T. T., & Polindi, M. (2020). Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 3(1), 20–39.
- Dede Al Mustaqim, A. A. Y. (2023). Strategi *Fundraising* Zis Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Qris Di Baznas Kabupaten Cirebon. *Jurnal Masile Studi Keislaman*, 4(1), 40–55.
- Dede Al Mustaqim, A. D. (2022). *Fiqih Muamalah Dalam Berbagai Tinjauan* (M. H. Jefik Zulfikar Hafizd (ed.); 1st ed.). CV Brimedia Global.
- Dede Al Mustaqim, A. F. (2023). Kontroversi Dinar Dirham Sebagai

- Alat Tukar Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2).
- Dede Al Mustaqim, N. K. (2023). *Kajian Hukum Bisnis Syariah* (A. Khorudin (ed.)). CV Brimedia Global.
- Dinar Apriyanto, Wahyu Eko Pujianto, M Husni Tamrin, S. (2023). Strategic Renewal and Innovation Model in Zakat, Infaq, and Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Yogyakarta. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 26(1), 36–48.
- Fitri Wahyuni, Yaswirman, N. S. (2023). Kajian Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Bagi Warga Yang Terdampak Stunting Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(1), 63–70.
- Fransiska, C. ... Srisusilawati, P. (2019). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5(No 1), 109–115.
- Gilang Rizaldi, H. A. (2023). Studi Kualitatif Penggunaan QRIS (Quick Respond Indonesian Standard) dalam Pemungutan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah). *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 115–126.
- Hamidatuzzahra Mualo, A. N. R. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1), 21–40.
- Inatun Muawanah, Suad Fikriawan, K. F. (2023). Implementasi Zakat Fitrah Tanpa Melibatkan Amil Zakat. *Social Science Academic*, 1(1), 78–86.
- Irsyad Kamal, Rahmah Nur Rizki, M. R. A. (2023). The Enthusiasm of Digital Payment Services and Millennial Consumer Behaviour in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2), 1–16.
- Ivo Shella Andaresta Sinaga, Yusrizal, S. R. (2023). Analisis Manajemen Resiko Penggunaan Digital Payment: (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Medan S. Parman). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(1), 647–685.
- Jacob A. Esplin, B. G. N. (2019). Self-Report QRIS: Challenges with Validation. *Early Education and Development*, Vol. 30(No. 6).
- James Elicker, Z. S. G. (2022). Toddlers' Developmental Trajectories as a Function of QRIS Rated Child Care Quality. *Child & Youth Care Forum*, Vol. 51(No. 3).
- Muhammad Hafiz, Y. S. J. N. (2023). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1034–1043.
- Muksal, Ayumiati, U. R. (2023). Peran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Laba Usaha Mustahiq. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 51–61.
- Mustaqim, D. Al. (2023). Analysis of Non-Cash Gold Trading Practices in Indonesia Based on Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–16.
- Nuri Syifa Azzahra, M. A. M. (2023). Program Senin Infaq di MTs Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

- sebagai Implementasi Pembelajaran Hadits (Kajian Living Hadits). *QuranicEdu: Journal of Islamic Education*, 2(2), 127–140.
- Popi Adiyes Putra, Marliyah, P. A. S. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79–92.
- Puskas BAZNAS RI. (2019). *Outlook Zakat Indonesia*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Rani Ashari Febrian, M. T. (2023). Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1), 158–164.
- Rizky Ramadini Febrinda, R. N. (2022). Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran Non Tunai di Pasar Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 87–100.
- Rosmaini, Warul Walidin, S. I. (2023). Baitul Mal dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam (Studi Pada Baitul Mal Kota Subulussalam). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 5(1), 568–583.
- Sabrina Maula Balqis, Arin Setiyowati, Dewi, G. R. P. (2022). Praktik Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) di Berbagai Negara: Studi Literatur. *Jurnal Mas Mansyur*, 1(2), 85–102.
- Salma Utiya Hikmah, M. C. (2023). Gerakan Bahagia Bersama Tetangga (GBBT): Analisis Implementasi Distribusi Dana ZIS di Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 807–818.
- Suryananda Khameswara, Ricky Pratama, V. M. M. (2023). Analysis of Intention to Use Factors using Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) in Indonesia. *International Conference on Computer Science, Information Technology and Engineering (ICCoSITE)*, 903–908.
- Syamsuri, Wildan Ainun Mardianto, M. L. (2023). Strategi Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. *Ecoplan*, 6(1), 46–55.
- Trinaningsih Rambe, Mustapa Khamal Rokan, M. I. H. (2023). Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(3), 1771–1788.
- Wicky Laloan, Rudy Wenas, S. L. (2023). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, dan Risiko Terhadap Minat apengguna E-Payment QRIS pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(2), 375–386.
- Widya Rada Utamy, A. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program MEC Di LAZ Yatim Mandiri Medan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 40–51.
- Yoesoef, Y. M. (2023). The Quick Respond Indonesian Standard (Qris) Performance: Evidence From “Z

Generation” Group. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(3), 905–916.